

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku tergantung pada keinginan para pihak untuk melakukan poligami. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap mempertahankan berlakunya asas monogami. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berpoligami apabila memenuhi alasan alasan dan syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Praktik pelaksanaan poligami diatur dengan prosedur tertentu yakni dengan ketentuan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan).
2. Dari putusan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dasar pertimbangan Hakim yang paling utama dalam menetapkan pemberian izin poligami yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri di samping syarat lain yang ada di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat tersebut termasuk syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Pengadilan akan menolak atau tidak memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Hambatan yang dihadapi

seorang Hakim dalam menetapkan putusan izin poligami yaitu apabila para pihak tidak ada yang mau mengalah dan sulit untuk didamaikan. Jadi, Hakim disini harus menjadi pihak yang netral dan dapat memberikan nasehat kepada kedua belah pihak

B. Saran

1. Hakim dalam memeriksa permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon hendaknya melihat secara kasuistis dan diperlukan analisis dan penafsiran terhadap alasan-alasan yang menjadi dasar untuk dilaksanakannya poligami serta hendaknya hakim mempertimbangkan permohonan poligami harus melihat juga alasan-alasan untuk terjadinya poligami. Perlunya perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal melakukan poligami terutama mengenai sanksinya jika terjadi pelanggaran.
2. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat tentang poligami baik suami maupun isteri. Sedangkan untuk menambah kesadaran kaum wanita dan mempertinggi kewaspadaan, maka ada hak-hak wanita dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan dan perceraian yang perlu diperhatikan yaitu :
 - a. Hak untuk setuju dan tidak setuju Pasal 6 ayat 1 ; perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - b. Hak untuk memperoleh surat nikah Pasal 2 ayat 2 ; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa ia benar-benar telah menikah secara sah dengan

demikian akan memberikan ketenangan karena mempunyai pegangan yang kuat yaitu Surat Nikah.

- c. Hak untuk menentukan bersedia dimadu atau tidak Pasal 3 ayat 1 ; pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- d. Pasal 3 ayat 2 ; Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.